
KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA, LEMBAGA PERBANKAN DAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA CIMAHI

Candradewini, Poni Sukaesih Kurniati

¹⁾candradewini@gmail.com; ²⁾poni_@yahoo.com

¹⁾Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjadjaran

²⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

Central government policy delegates the management of Land and Urban Building Tax (PBB-P) requires local governments to improve themselves. This is to optimize the acceptance of the tax as the Local Revenue (PAD). This study aims to explain the partnership built by Cimahi City Revenue Service with Banking Institution and taxpayers in performing the payment of land and urban building tax in Cimahi City. The research method used qualitative approach. This approach is intended to reveal the phenomenon of partnership woven by the parties that are partnering Department of Revenue, Banking and Society. Informants in this study is the head of the Revenue Service. Representatives of banking and public taxpayers namely the land and urban building tax. To ensure the validity of data used triangulation technique. The results show that in general the partnership works well is evidenced by the increased acceptance of tax and better communication among the partners. Taxpayers awareness to make payments through banks also increases. It also shows the quality of partnership achieving the expected results.

Keywords: *partnership, goverment, banking, taxpayers*

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah pusat melimpahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P) menuntut pemerintah daerah berbenah diri. Hal ini untuk mengoptimalkan penerimaan PBB Perkotaan sebagai kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan menjelaskan kemitraan yang dibangun Dinas Pendapatan Kota Cimahi dengan Lembaga Keuangan Perbankan dan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena kemitraan yang dijalin oleh para pihak yang bermitra yaitu Dinas Pendapatan, Perbankan dan Masyarakat. Informan pada penelitian ini adalah pimpinan Dinas Pendapatan. Perwakilan perbankan dan masyarakat yaitu wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik

triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kemitraan berjalan dengan baik terbukti dari peningkatan penerimaan PBB-P dan komunikasi yang lebih baik antar pihak yang bermitra. Kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran melalui bank juga meningkat. Hal ini juga menunjukkan kualitas kemitraan mencapai hasil yang diharapkan.

Kata Kunci : kemitraan, pemerintah, perbankan, wajib pajak

I. PENDAHULUAN

Secara geografis Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara $\pm 1,040$ meter dpl (Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara), yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 meter dpl (Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum.

Menurut UU No. 9 Tahun 2001 luas wilayah Kota Cimahi yaitu 4025,73 Ha. Secara administrasi pemerintahan Kota Cimahi terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan. Pada Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari Kelurahan Cipageran, Citeureup, Cibabat, dan Pasirkaliki. Pada Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari Kelurahan Cimahi, Padasuka, Setiamanah, Karangmekar, Baros, dan Cigugur Tengah. Sedangkan pada Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari Kelurahan Cibeber, Leuwigajah, Utama, dan Melong. Batas-batas wilayah Kota Cimahi adalah: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dan Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar.

Secara umum kondisi fisik wilayah Cimahi tidak banyak memiliki potensi alam dan tidak terlalu luas. Pemerintah daerah harus berpikir lebih jeli dalam menumbuhkan perekonomian. Penerimaan dari sektor pajak menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pajak Bumi dan bangunan adalah salah satu sektor pajak yang sangat potensial.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kota Cimahi kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, sehingga saat ini jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada bulan Januari 2013, Kota Cimahi resmi mengelola PBB Perkotaan secara mandiri dari pemerintah pusat dalam hal ini KPP Pratama Kota Cimahi, Ada tiga hal utama yang dilimpahkan

pemerintah pusat yaitu: i). data base wajib pajak, ii). Surat Perjanjian Kerjasama, iii). SPT. Dengan demikian dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah, kini Kota Cimahi mengelola sepuluh jenis pajak daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, BPHTB, pajak Air Bawah Tanah (ABT), pajak sarang burung walet dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan.

Dinas Pendapatan merupakan lembaga teknis daerah atau SKPD yang mendapatkan peran sentral dari Pemerintah Kota Cimahi untuk menjalankan pekerjaan baru yaitu sebagai pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Hal ini merupakan tantangan baru bagi dinas sebagai entitas atau organisasi yang mengelola pendapatan daerah. Untuk memudahkan masyarakat dalam hal ini para wajib pajak PBB dalam melakukan pembayaran, pemerintah daerah bekerjasama dengan perbankan dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bell dan Watkins dalam Zaini dkk (2009 :8) menyebutkan bahwa *partnership* berada dalam ruang pembatasan 4 tipologi hubungan interorganisasi yaitu : a. Kompetisi, bentuk persaingan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengalahkan orang lain, b. Kooperasi, bentuk kerjasama yang dioperasikan demi kepentingan bersama, c. Koordinasi, pengaturan organisasi/pengaturan tindakan atas kegiatan yang dilaksanakan, d kolaborasi, kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dimana masing-masing pihak berada dalam kedudukan yang sama, mencapai win-win solution dan untuk jangka panjang.

Menurut Jamal dan Getz dalam Zaini dkk (2009:8) yang diperlukan dalam *partnership* adalah kolaborasi bukan kooperasi (kerjasama) dalam jangka pendek. Kebutuhan kemitraan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah. Kemitraan kelembagaan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang bermitra.

Dalam model kemitraan 3 (tiga) pihak, Syarir menunjukkan bahwa kemitraan tersebut terjalin karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Dalam hubungan kemitraan tersebut di atas, masing-masing pihak memiliki peran dan manfaat sendiri-sendiri :

- (1). Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan swasta maka pemerintah berperan menyusun kebijakan dan aturan main serta menyediakan pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama antara daerah dimana memungkinkan pelaku bisnis di daerah masing-masing bisa saling mengembangkan investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan mendorong peran swasta untuk memberikan lingkungan kondusif daerah sebagai tujuan investasi, pelibatan departemen terkait, serta kebutuhan untuk transparansi dalam hubungan perizinan dan nilai tambah yang dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi lokal
- (2). Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan komunitas (masyarakat) maka pemerintah berperan menyusun kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan bagi masyarakat sendiri kemitraan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan usaha dan memperoleh ruang untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah dalam memperoleh keadilan dan kesetaraan.

(3). Dalam hubungan swasta dan komunitas (masyarakat) maka swasta dapat berperan dengan memberikan program pengembangan kepada komunitas atau masyarakat, memberikan pelatihan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan swasta. Sedangkan bagi masyarakat akan mendapatkan kesempatan kerja, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan dan ketrampilan kualitas hidup.

Fasel (2000:12-13) menggambarkan ada 6 kunci agar *kemitraan* dapat berhasil baik pada level individu maupun organisasi:

- (1). *Alignment : the arrangement or order of your venture that allows all pieces to fit together*
- (2). *Ability : the capacity of both individuals and organization to act*
- (3). *Attention : regard for and vigilance about things that make collaboration work for your venture*
- (4). *Acuity : keenness or sharpness of focus with respect to your collaboration*
- (5). *Attitude : the point of view or state of mind held by the individuals and organizations involved in your venture*
- (6). *Adaptability : flexibility and versatility on the parts of all involved to adjust their plans and activities as circumstances change*

Dalam buku yang sama, Fasel (2000:13) mengemukakan bahwa bermitra membutuhkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). *Purpose*
- (2). *Performance*
- (3). *Processes*
- (4). *Communication*
- (5). *Trust and Respect*
- (6). *Learning and Change*

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek yang ada dalam dalam kemitraan tiga pihak dalam pembayaran PBB di Kota Cimahi. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang terjadi. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku dalam yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Dengan pendekatan kualitatif ini penulis lebih menekankan pada esensi dari fenomena kemitraan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi yang diteliti. Hasil analisis penelitian kualitatif lebih bersifat ideografik, yang kemudian tidak dapat digeneralisasi.

Hasil analisis penelitian kualitatif yang naturalistik ini lebih bersifat membangun, mengembangkan maupun menemukan teori-teori kemitraan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi. Lebih lanjut pada penelitian kualitatif ini tidak ditujukan untuk menarik kesimpulan suatu populasi melainkan untuk mempelajari karakteristik yang diteliti, baik itu orang ataupun kelompok dalam kemitraan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi. Sehingga keberlakuan hasil penelitian tersebut hanya untuk orang atau kelompok yang sedang diteliti tersebut.

Prosedur penelitian kualitatif dilakukan penulis melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap pra lapangan, dalam bentuk kegiatan menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, pengurusan perizinan penelitian, penentuan narasumber atau informan, penyiapan perlengkapan penelitian serta persiapan diri penulis untuk beradaptasi dengan suasana kehidupan obyek penelitian pada aparat yang terkait.
- 2) Tahap pengumpulan data, tahap ini peneliti memahami latar penelitian, memasuki lokasi, dan obyek penelitian, dengan melakukan wawancara yang dilakukan kepada para informan dan pengamatan pada aktivitas pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewajiban aparatur. Pengumpulan data serta pengamatan (observasi). Penulis melakukan wawancara dan pengamatan secara mendalam terhadap objek penelitian.
- 3) Tahap analisis data yang dilakukan penulis dengan melakukan *editing*, reduksi, dan klarifikasi semua fakta, data, dan informasi, mengelompokkan data, menganalisis temuan penelitian, kemudian melakukan triangulasi, dan teknik pemeriksaan keabsahan data lainnya. Tahap ini diakhiri dengan memaparkan data, dan informasi demi menjawab masalah penelitian dengan melukiskan interaksi antara fenomena yang diteliti. Analisis data meliputi aktivitas reduksi data, tampilan data, dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi hasil penelitian.
- 4) Tahap terakhir adalah penulisan laporan penelitian yang selain memuat temuan penelitian juga menguraikan hasil interpretasi dan menjelaskan temuan penelitian serta perumusan kesimpulan, dan rekomendasi penelitian.

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada para informan, yang dibagi menjadi: Pimpinan dan staf Dipenda, pihak perbankan dan wajib pajak. Wawancara yang dilakukan penulis terlebih dahulu dengan menyampaikan dan menyepakati waktu wawancara. Dalam melakukan wawancara diwarnai situasi santai, dan dalam kondisi saling mempercayai, tanpa tekanan, dan tidak terpengaruh oleh jabatan yang disandang.

Di dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu melakukan analisis perbandingan antar data yang diperoleh dari hasil observasi di tempat kerja dengan membandingkannya terhadap hasil wawancara kepada informan dari pihak lainnya. Triangulasi yang dilakukan penulis ini merupakan teknik pemeriksaan yang juga memanfaatkan fakta yang ada di lapangan untuk keperluan pengecekan hasil pengamatan lapangan, seperti fakta yang digunakan sebagai pembanding data hasil wawancara dan studi dokumentasi.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan penulis adalah triangulasi sumber, dengan demikian triangulasi sumber adalah membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan penelitian dari hasil wawancara dengan informan. Selain itu penulis menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, dengan membandingkan hasil observasi yang dilakukan penulis.

Dalam penelitian ini, triangulasi tahap lanjutan dilakukan penulis dengan cara analisis perbandingan antar data yang diperoleh dengan membandingkan keterangan yang diperoleh penulis dari wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan oleh penulis melalui kegiatan analisis perbandingan antar data terhadap data yang diperoleh, dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan seluruh informan, kemudian penulis membandingkannya dengan observasi yang penulis lakukan di berbagai tempat yang menjadi objek penelitian.

Penulis juga memeriksa kembali penemuan hasil penelitian dari teknik pengumpulan data, dan sumber data, sehingga ditemukan perbedaan, dan kesamaan serta alasan-alasannya. Pemanfaatan temuan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dimanfaatkan untuk pengecekan kembali data penelitian, dan mengarahkan analisis data. Seluruh data penelitian yang dianggap penting akan dijelaskan dengan menggunakan teori yang peneliti anggap paling relevan dapat menganalisis kemitraan tiga pihak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis akan mendeskripsikan dan menyajikan kondisi kemitraan tiga pihak antara Pemerintah Kota yang direpresentasikan oleh Dinas Pendapatan, Perbankan dan masyarakat wajib pajak PBB. Guiding Theory yang digunakan mengacu kepada pendapat Fasel (2000:13) yang mengemukakan bahwa bermitra membutuhkan hal-hal sebagai berikut:

- (1). *Purpose*
- (2). *Performance*
- (3). *Processes*
- (4). *Communication*
- (5). *Trust and Respect*
- (6). *Learning and Change*

Purpose

Semua pihak yang bermitra dalam hal ini pemerintah, perbankan dan masyarakat sama-sama memiliki tujuan yaitu memberikan kemudahan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan cara ini diharapkan tujuan Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan penerimaan PBB semakin baik. Begitupun pihak bank yang dapat meningkatkan pengumpulan dana masyarakat dari PBB. Masyarakat juga akan mendapatkan kemudahan dalam membayar pajak dengan menggunakan fasilitas perbankan baik yang bersifat transaksi offline maupun online.

Bagi pemerintah daerah, PBB merupakan sumber keuangan baru yang dapat membantu dalam penambahan anggaran belanja daerah. Sumber daya keuangan merupakan salah satu unsur organisasi publik, kapasitas keuangan biasanya dimanifestasikan dalam bentuk ketersediaan anggaran (*budget*). Anggaran dapat didefinisikan sebagai perencanaan keuangan dan daftar semua perencanaan tentang biaya dan penerimaan. Dengan demikian, anggaran dapat mencerminkan kondisi kemampuan keuangan suatu organisasi. Menurut Mardiasmo (2002:121), ada tiga hal penting terkait dengan fungsi anggaran sektor publik. *Pertama*, anggaran

merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin keseimbangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, karena adanya kebutuhan dan keinginan dari masyarakat yang banyak di satu sisi, sementara sumber daya keuangan yang ada sangat terbatas. *Ketiga*, anggaran merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Dengan demikian anggaran publik merupakan alat pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik.

Sistem manajemen keuangan yang sehat, merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan guna keberlangsungan organisasi menjalankan misi dan tujuannya. Suatu organisasi harus mampu memprediksikan pengeluaran operasional untuk mengantisipasi pengeluaran yang berlebihan, mampu menentukan jumlah dana yang dibutuhkan untuk belanja modal, serta mampu memprediksikan tentang waktu dan jumlah yang tepat untuk pelaksanaan suatu kegiatan organisasi. Lusthaus mengemukakan bahwa, "*Financial planning is the organization's ability to forecast its future monetary needs and requirements*" (Lusthaus, 2002:66).

Dalam hal pengelolaan keuangan di Dinas Pendapatan Kota Cimahi, berdasarkan pendapat dari Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai berikut:

- (1).Terkait dengan pengelolaan keuangan khususnya dalam hal perencanaan atau penganggaran adalah masih minimnya penganggaran untuk pengelolaan yang terkait dengan tugas tambahan pengelolaan PBB. Padahal dinas ini sangat membutuhkan belanja barang berupa mesin pencetak surat pajak PBB dan pelatihan terkait dengan pengelolaan PBB.
- (2).Mengacu kepada pendapat Lusthaus tersebut, rencana keuangan di Kota Cimahi mencerminkan tujuan organisasi yang akan dicapai. Merespons pertanyaan apakah terdapat perencanaan/penganggaran sesuai dengan tujuan organisasi Dipenda? Kasubbag Umum mengatakan: "Sudah terdapat dengan adanya DIPA." Apakah perencanaan keuangan telah disesuaikan dengan informasi keuangan yang terbaru? (baik dari segi peraturan, pagu, pendapatan dan lain-lain) Kasubbag Umum : Sudah disesuaikan dengan sistem keuangan yang berlaku sekarang/ sistem akrual. Hal ini senada dengan informasi yang dikemukakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi.
- (3).Sekretaris Dinas Pendapatan Kota Cimahi, terkait dengan kemampuan memperkirakan kebutuhan anggaran untuk dinas, mengemukakan "Setiap tahun dinas mengajukan rencana keuangan atau anggaran dengan memperhitungkan kebutuhan dinas. Namun demikian ajuan kami harus melalui persetujuan dewan sehingga acapkali realisasi lebih sedikit dari pengajuan." Menurutnya, boleh dibilang kami punya cita-cita tinggi dengan anggaran yang memadai akan tetapi uang merupakan barang langka, sehingga dewan dan walikota memiliki pertimbangan lain, mungkin karena pertimbangan kelangkaan atau keterbatasan sumber daya keuangan." Setelah dilakukan konfirmasi ke Bagian Anggaran Pemerintah Kota, bahwa pengajuan anggaran sudah memiliki mekanisme tertentu dan besarnya juga mengikuti mekanisme tersebut.

Performance

Kemitraan antara pemerintah daerah, perbankan dan masyarakat di Kota Cimahi menuai hasil yang baik. Kinerja para pihak dalam mencapai peningkatan penerimaan pajak khususnya PBB mengalami peningkatan.

Dalam hal realisasi penerimaan PBB Perkotaan, Dipenda Kota Cimahi mendekati target yang direncanakan. Misalnya saja, pada tahun 2014 seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Dipenda berikut ini:

“Pada tahun 2014, raihan PBB Rp 26,383, miliar atau sebesar 96,91% dari target Rp 27,225 miliar. Bercermin pada pencapaian ini, kita harus lebih meningkatkan kemampuan dalam mengelola mulai dari merencanakan sampai pemungutannya, tentunya dengan bantuan warga yang membantu memungut PBB.”

Target yang direncanakan tersebut merupakan target yang realistis bukan merupakan target yang sesuai dengan potensi penerimaan yang sebenarnya jauh lebih besar. Apabila dilihat dari SPPT yang disebar kepada masyarakat Kota Cimahi, sebenarnya potensi penerimaan sebesar Rp. 40,736 milyar. Hal ini sesuai dengan informasi yang dikemukakan oleh Sekretaris Dipenda Kota Cimahi.

“Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi mengatakan, terdapat selisih antara ketetapan dan target PBB. Dari SPPT yang disebar, ketetapan nilai PBB mencapai Rp 40,736 miliar dan target sebesar Rp 27,2 miliar.”

Processes

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi melibatkan berbagai stakeholders. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penerimaan, diperoleh keterangan bahwa *linkage* dalam pengelolaan PBB Perkotaan adalah dengan berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kota Cimahi sebagai wajib pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang memerlukan pelayanan dalam menunaikan kewajiban mereka membayar pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki.
- b. Perbankan, dalam hal ini bjb Cimahi, BTN, dan Bank Syariah Mandiri

Proses pembayaran pajak dimulai dari penerbitan SPPT oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendapatan. Selanjutnya masyarakat wajib Pajak akan mengetahui besaran PBB yang harus dibayarkan. Kemudian wajib pajak melakukan pembayaran ke bank melalui transaksi langsung atau pun dengan cara online.

Communication

Komunikasi dalam kemitraan membantu organisasi dalam mengikuti kemajuan bidang-bidang tertentu sesuai tujuan organisasi itu. Selain itu mampu memberikan akses yang sangat luas serta informasi yang *up to*. Seperti teori yang dikemukakan Coyne dan Dye, “*Linkages helps the organization keep up with advances in pertinent fields, and give access to wide-ranging source of up-to-date information within each area of the organization’s work*” (Lusthaus, 2002:82).

Demikian pula bagi organisasi pemerintah Kota Cimahi, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah sendiri dan juga adanya tuntutan perkembangan tugas dan pekerjaan baru berupa pelimpahan pengelolaan PBB maka dilakukan jaringan kerjasama untuk melayani para wajib pajak. Kunci keberhasilan kerjasama ini adalah komunikasi.

Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas mengemukakan alasan mengapa Kota Cimahi menggandeng berbagai pihak dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagai berikut:

Rasanya tidaklah memungkinkan melakukan pengelolaan PBB Perkotaan tanpa melibatkan perbankan yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang modern, kelurahan yang merupakan ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, KPP Pratama yang berpengalaman puluhan tahun mengelola PBB dan SKPD terkait yang sangat membantu Dinas Pendapatan dalam mengemban tugas pengelolaan PBB.

Trust and Respect

Kepercayaan antar pihak dalam suatu jalinan kemitraan merupakan hal yang sangat menentukan. Saling percaya akan membuat kemitraan menjadi faktor yang berperan dalam kelancaran proses kemitraan. Berikut dijelaskan alasan pemerintah kota memberikan kepercayaan kepada pihak bank.

Menurut Kepala Seksi Penetapan, penerimaan dan Kabid Penerimaan: aktivitas yang menggunakan jaringan elektronik di Kota Cimahi diantaranya: Pembayaran, validasi data., Pembayaran PBB dalam bentuk laporan penerimaan dari semua OP, Penerimaan PBB dan bentuk laporan penerimaan dari semua objek pajak, monitoring PBB, perhitungan pajak terutang. Mengacu kepada pendapat salah seorang pegawai Fungsional Umum, Hubungan dengan jaringan elektronik/internet kita lakukan dengan bank dalam pembayaran online, karena membutuhkan jaringan host to host antar client. Selain itu penyediaan informasi untuk Kelurahan dan masyarakat telah disiapkan melalui website khusus PBB.

Pihak wajib pajak juga memberikan kepercayaan kepada perbankan. Para wajib pajak merasa lebih aman dan nyaman melakukan proses pembayaran melalui perbankan. Pihak bank dalam hal ini bjb, BTN dan Bank Mandiri Syariah di Kota Cimahi memberikan kepercayaan kepada pihak Pemerintah Kota dalam proses perhitungan sampai penerbitan SPPT. Regulasi yang mendukung pengelolaan PBB juga menjadi suatu komponen penting yang meningkatkan kepercayaan bank dan wajib pajak terhadap Pemerintah Kota Cimahi.

Learning and Change

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah Kota dalam hal ini pimpinan Dinas Pendapatan, perwakilan perbankan dan WP-PBB diperoleh keterangan bahwa ketiga pihak ini siap mengikuti perubahan jika diperlukan dan dianggap penting untuk perbaikan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kemudian hari. Pemerintah Kota Cimahi sudah membuktikan adaptif terhadap perubahan dalam hal pengelolaan PBB. Misalnya menerbitkan SPPT yang asalnya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama.

Masyarakat juga sebagai pihak wajib pajak terus mencari informasi baik melalui sosialisasi dari pemerintah maupun dari website dan berita-berita media massa terkait sistem pembayaran PBB di Kota Cimahi. Kedewasaan masyarakat untuk proaktif sangat membantu dalam kesuksesan pengelolaan PBB Perkotaan di Kota Cimahi.

Intinya, ketiga pihak yang bermitra dalam pembayaran pajak siap belajar dan adaptif terhadap perubahan.

V. KESIMPULAN

Kemitraan yang dijalin pada konteks pembayaran pajak di Kota Cimahi adalah kemitraan tiga pihak. Ketiga pihak itu adalah pemerintah kota, perbankan dan masyarakat. Pemerintah Kota

dalam hal ini diprakarsai oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi, perbankan sebagai kalangan bisnis terdiri dari bank-bank yang bermitra dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P). Adapun masyarakat adalah para wajib pajak khususnya WP PBB-P di Kota Cimahi. Ketiga pihak tersebut terus menjalin kemitraan dalam pelaksanaan pembayaran pajak sejak PBB-P dari pemerintah pusat diserahkan kepada Kota Cimahi. Kemitraan yang berlangsung dinilai cukup efektif ditandai dengan: semakin banyak masyarakat yang membayar melalui bank, meningkatnya intensitas komunikasi dan meningkatnya penerimaan PBB Perkotaan Kota Cimahi setiap tahunnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fasel, Diane K. 2000. *Partnering*. United Kingdom: How To Book, Ltd.
- Lusthaus, C., Anderson, G. & Murphy, E. (1995). *Institutional Assessment: A framework for Strengthening Organizational Capacity for IDRC's Research Partners*. Canada: International Development Research Centre.
- Lusthaus, Charless, et.,all, 2002. *Organizational Assessment. A framework for improving performance*. Ottawa: Inter-American Development Bank, Washington DC and International Development Research Centre.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Zaini Rahmad, dkk. 2009. *Kebijakan Kemitraan Publik, Privat dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata*. Surakarta: UNS